



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUALLIM, bertempat tinggal di Dusun Lappa Jene, Desa Massaile, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, dengan alamat eletronik e-court: linaaliyah2405@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 23 Juni 2023 dengan Register Nomor: 32/Pdt.P/2023/PN Snj, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama MUALLIM merupakan seorang Laki-Laki, lahir di Sinjai pada tanggal 10-09-1985;
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama ALIYAH SHABRIYAH MUALLIM seorang Perempuan lahir di Makassar pada tanggal 12-04-2012;
- Bahwa pada Kartu Keluarga tertulis nama Anak Pemohon ALIYAH lahir di Makassar pada tanggal 12-04-2012;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis atas nama ALIYAH lahir di Makassar pada tanggal 12-04-2012 anak dari pasangan suami isteri MUALLIM dan HERLINA;
- Bahwa terlampir Surat Keterangan Nama Sama dengan No. 000/39.176/MS/2023 tertanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Massaile menerangkan bahwa anak yang bernama ALIYAH yang lahir pada tanggal 12 April 2012 dan ALIYAH SHABRIYAH MUALLIM pada dasarnya adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon memiliki Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan No. 677/84/VII/2011 menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 25 Juli 2011 pukul 10.00 WITA, antara lelaki MUALLIM dengan Perempuan HERLINA;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ingin Pemohon ubah menjadi ALIYAH SHABRIYAH MUALLIM (Nama yang tertera pada Surat Keterangan Nama Sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Massaile);
- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran sebagaimana tersebut diatas adalah untuk menghindari kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis ALIYAH menjadi ALIYAH SHABRIYAH MUALLIM;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Subsidiar

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7371066405910004 atas nama Herlina, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 737081009850001 atas nama Muallim, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7307080912130001 atas nama kepala keluarga Muallim, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-02122015-1510 atas nama Aliyah, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nama Sama dari Desa Massaile, Nomor : 000/39.176/MS/2023 bertanggal 22 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 677/84/VII/2011 atas nama Pasangan yaitu Muallim dan Herlina, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dibubuhi materai, dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. HERLINA.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Sinjai dan tinggal Dusun Lappa Jene, Desa Massaile, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, namun saat ini bekerja di Makassar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang bernama Aliyah;
- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Aliyah yang merupakan hasil perkawinan dengan perempuan bernama Herlina, Aliyah lahir di Makassar tanggal 12 April 2012;
- Bahwa nama Anak Pemohon Aliyah, Pemohon ganti karena Pemohon ingin menambahkan nama kecilnya yaitu "SHABRIYAH" dan nama ayahnya yaitu "MUALLIM" sehingga menjadi Aliyah Shabriyah Muallim;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. NURBAYA.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah Adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Sinjai dan tinggal Dusun Lappa Jene, Desa Massaile, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang bernama Aliyah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Aliyah yang merupakan hasil perkawinan dengan perempuan bernama Herlina, Aliyah lahir di Makassar tanggal 12 April 2012;

-Bahwa nama Anak Pemohon Aliyah, Pemohon ganti karena Pemohon ingin menambahkan nama kecilnya yaitu "SHABRIYAH" dan nama ayahnya yaitu "MUALLIM" sehingga menjadi Aliyah Shabriyah Muallim;

-Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis Aliyah menjadi Aliyah Shabriyah Muallim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembuktian Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Herlina dan Nurbaya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa terkait dengan mekanisme perubahan identitas khususnya nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 tentang Kartu Keluarga diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lappa Jene, Desa Massaile, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sehingga Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi, telah terbukti berdasarkan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga Nomor: 7307080912130001 atas nama kepala keluarga Muallim, bukti P-4 yaitu Akta Kelahiran Nomor: 7307-LT-02122015-1510 atas nama Aliyah, dan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor: 677/84/VII/2011 atas nama Pasangan yaitu Muallim dan Herlina, Pemohon sebelumnya telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama Herlina pada tanggal 25 Juli 2011 dan kemudian dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai Anak Perempuan bernama Aliyah yang lahir di Makassar pada tanggal 12 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan Pemohon dan suaminya ingin mengganti nama Aliyah menjadi Aliyah Shabriyah Muallim karena alasan ingin menambahkan nama kecilnya yaitu "SHABRIYAH" dan nama ayahnya yaitu "MUALLIM" sehingga menjadi Aliyah Shabriyah Muallim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi terkait dengan perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan dan hal tersebut dikuatkan juga dengan bukti surat P-5 yaitu Surat Keterangan Nama Sama dari Desa Massaile, Nomor: 000/39.176/MS/2023 bertanggal 22 Juni 2023 yang menerangkan bahwa Anak Pemohon yang bernama Aliyah dengan nama Aliyah Shabriyah Muallim adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terkait dengan petitum kedua permohonan Pemohon agar Pengadilan "Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis Aliyah menjadi Aliyah Shabriyah Muallim" maka setelah melalui proses pembuktian menurut

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak ada alasan-alasan yang menjadi penghalang permohonan tersebut sehingga relevan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yang memohon “Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon”, Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut sebetulnya sudah menjadi kewajiban dari Pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan pengadilan negeri yang dilaporkan oleh Pemohon berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga tanpa ditetapkan oleh Pengadilan sudah seharusnya dilaksanakan karena perintah undang-undang, oleh karena itu Hakim menyatakan petitum ketiga patutlah tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk sebagian, maka Pemohon harus tetap dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis **ALIYAH menjadi ALIYAH SHABRIYAH MUALLIM**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Rizky Heber.,S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh Abdul Rahim.,S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Abdul Rahim, S.H.

Rizky Heber.,S.H

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Snj



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan	:	Rp50.000,00
3.	Sumpah	:	Rp10.000,00
4.	Redaksi	:	Rp10.000,00
5.	Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h		:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)